Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram



Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116 03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Pencatatan Parubahan Nama

No. SK:

Persyaratan

- 1. Kutipan akta Pencatatan Sipil
- 2. Salinan penetapan Pengadilan Negeri
- 3. Fotokopi KK dan KTP elektronik pemohon
- 4. Dokumen perjalanan bagi oranng asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Instansi Pelaksana
- 2. Pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil
- 3. Kepala Instansi Pelaksana dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil
- 4. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf d merekam data perubahan nama dalam database kependudukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perubahan Nama

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram



Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116 03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

0851 9734 4577 (WA Chat Only)